

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, sebuah sistem yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada atau dapat disebut sistem hukum Pancasila.¹ Didalam Pancasila itu sendiri terdapat tujuan negara yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia. Dan juga Bangsa Indonesia bercita-cita sebagaimana yang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²

Kesehatan merupakan salah satu komponen terpenting dari unsur kesejahteraan yang harus diperhatikan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, adapun pengertian sehat atau kesehatan dalam UU No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yaitu “Kesehatan adalah keadaan

¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), Hal 313

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi³

Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi setiap manusia yang tanggungjawab pelaksanaannya ada pada pemerintah. Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil makmur. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat *public goods* seperti imunisasi, pemberantasan penyakit menular, dan kewajiban membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut.⁴

Tugas dokter pada hakikatnya membantu negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti tertuang didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi, “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

³ Marni, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal 2

⁴ Wahyu Wiriadinata, “Dokter, Pasien dan Malpraktek”, *Mimbar Hukum*. Vol. 26 No. 1, 2014, Hal 44

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang didasarkan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Dokter merupakan pihak yang mempunyai keahlian di bidang medis atau kedokteran yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan medis. Sedangkan pasien merupakan orang sakit yang awam akan penyakit yang dideritanya dan mempercayakan dirinya untuk diobati dan disembuhkan oleh dokter. Oleh karena itu dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien.

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan siapa saja, tetapi hanya dapat dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran yang berkompeten dan memenuhi standar tertentu. Secara teoritis terjadi sosial kontrak antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum. Dengan kontrak ini memberikan hak kepada masyarakat profesi untuk mengatur otonomi profesi, standar profesi yang disepakati. Sebaliknya masyarakat umum (pasien) berhak

mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang diciptakan oleh masyarakat professional tadi.

Dengan demikian dokter memiliki tanggungjawab atas profesinya dalam hal pelayanan medis kepada pasiennya. Dokter sebagai profesi mempunyai tugas untuk menyembuhkan penyakit pasiennya. Kadangkala timbul perbedaan pendapat karena berlainan sudut pandang, hal ini bisa timbul karena banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya kelalaian pada dokter, atau penyakit pasien sudah berat sehingga kecil kemungkinan sembuh, atau ada kesalahan pada pihak pasien. Selain itu masyarakat atau pasien lebih melihat dari sudut hasilnya, sedangkan dokter hanya bisa berusaha, tetapi tidak menjamin akan hasilnya asalkan dokter sudah bekerja sesuai dengan standar profesi medik yang berlaku.⁵

Profesi kedokteran dan tenaga medis lainnya merupakan suatu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat. Karena dokter dalam menjalankan tugas mediknya mempunyai alasan yang mulia, yaitu untuk mempertahankan tubuh orang tetap sehat atau untuk menyetatkan orang yang sakit atau setidaknya mengurangi

⁵ Erdiansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan Dan Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis Di Rumah Sakit". Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No. 2, Hal 297-298

penderitaan orang sakit. Masyarakat sepakat bahwa perbuatan dokter yang demikian itu layak mendapatkan perlindungan hukum sampai pada batas-batas tertentu. Hal ini berarti pula bagi dokter bahwa dalam menjalankan tugas mediknya harus disesuaikan dengan batas-batas yang telah ditentukan pula agar dokter tidak dituntut atau digugat telah bertindak yang dinilai telah merugikan masyarakat atau digugat/dituntut ke muka pengadilan. Mengetahui batas tindakan yang diperbolehkan dilakukan oleh seorang dokter dalam melakukan perawatan akan menjadi sangat penting bukan saja bagi dokter, tetapi juga penting bagi para penegak hukum lainnya. Apabila batasan tersebut tidak diketahui dokter dalam tugas menjalankan tindakan profesionalnya, dokter akan menjadi ragu-ragu dalam bertindak, terutama dalam melakukan diagnosa dan memberikan terapi terhadap penyakit yang diderita pasien.

Merupakan tanggung jawab seorang dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada seorang pasien, karena pasien sangatlah bergantung pada kepandaian dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Dengan adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maka diharapkan mampu menjamin kebutuhan masyarakat akan kesehatan sebagai hak asasi

manusia dalam kaitannya dengan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh praktisi di bidang kedokteran. Karena dalam UU ini dicantumkan tentang kewajiban-kewajiban seorang dokter yang terdapat dalam Pasal 51 yang berbunyi:⁶

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pasiennya karena sesuai dengan tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dalam Pasal 4 mengatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan".

Dokter atau tenaga kesehatan lainnya tidaklah dapat dipungkiri adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan (merupakan

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006) Hal 18

kodrat manusia). Dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko ini, terkadang tidak dapat menghindarkan diri dari kekeliruan/kelalaian ataupun kesalahan. Karena bisa saja terjadi pasien yang ditangani menjadi cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau *Standart Operating Procedure* (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik⁷

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang hukum kesehatan antara lain kegiatan malpraktek. Malpraktik (*malpjakartaractice*) adalah menjalankan suatu profesi secara salah atau keliru, yang baru dapat membentuk pertanggungjawaban hukum bagi pembuatnya apabila membawa akibat suatu kerugian yang ditentukan atau diatur dalam hukum. Malpraktek dapat terjadi dalam menjalankan segala macam profesi, termasuk profesi kedokteran. Kesalahan dalam menjalankan profesi kedokteran akan membentuk pertanggungjawaban hukum pidana atau perdata (bergantung sifat akibat kerugian yang

⁷Kevin g. Y. Ronoko, “Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia” Lex Crimen Vol. 4 No. 5, 2015, Hal 86-87

timbul) mengandung 3 (tiga) aspek pokok sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, ialah⁸

- 1) perlakuan yang tidak sesuai norma,
- 2) dilakukan dengan kelalaian (*culpa*), dan
- 3) mengandung akibat kerugian dalam hukum.

Kerugian dalam hukum adalah kerugian yang dinyatakan hukum dan boleh dipulihkan dengan membebaskan tanggungjawab hukum pada pelaku beserta yang terlibat dengan cara hukum. Perlakuan medis malpraktik kedokteran terdapat pada pemeriksaan alat dan cara yang dipakai dalam pemeriksaan, perolehan fakta medis yang salah, diagnosa yang ditarik dari perolehan fakta, perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa atau salah terapi. Kelalaian/*culpa* adalah pengertian hukum yang pada tataran penerapannya dibidang malpraktek kedokteran belum seragam, ini menimbulkan ketidak pastian hukum. Titik penentu pertanggungjawaban hukum dalam perlakuan medis malpraktek kedokteran ada pada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian menurut hukum.⁹

⁸ Kevin g. Y. Ronoko, “Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia” Lex Crimen Vol. 4 No. 5, 2015, Hal 87

⁹Sartika Damopolii, “Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017, Hal 55

Malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian disini ialah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medik.

Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasarkan prinsip hukum "*De minimis noncurat lex,*" yang berarti hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Akan tetapi, jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*), serius dan kriminal.

Tolak ukur culpa lata adalah:¹⁰

1. bertentangan dengan hukum
2. akibatnya dapat dibayangkan
3. akibatnya dapat dihindarkan
4. perbuatannya dapat dipersalahkan.

Jadi malpraktik medik merupakan kelalaian yang berat dan pelayanan kedokteran di bawah standar.¹¹

Orang yang melakukan perbuatan kriminal pembunuhan secara tidak sengaja. Dalam hal ini, Surat An-Nisaa' ayat 92-93 menjelaskan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَنْ يَقتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)

¹⁰ Sartika Damopolii, “Tanggung Jawab Pidana Para Medis Terhadap Tindakan Malpraktek Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017, Hal 55

¹¹ M. Jusuf Hanfiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009), Hal 97-98

Artinya:

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya yang beriman), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (92) Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. (93)¹²

Akibat hukum yang bisa dikenakan pembunuhan tidak sengaja yaitu diwajibkan membayar diyat dan kafarat diberikan bagi yang terbunuh Muslim atau kafir mu'ahad (yang sedang dalam masa perjanjian damai).

Salah satu contoh kasus dugaan malpraktek yang terjadi Baturaja yang diberitakan oleh Sumsel.antaranews.com pada senin, 10 Juli 2017.

¹² Q.S. An-Nisaa' ayat 92-93

Dimana oknum dokter klinik Griya Sehat Paria di Jalan Lintas Kota Batu, Kota Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, dilaporkan kepolisi karena diduga melakukan malpraktek yang menyebabkan seorang pasien meninggal dunia. Buntut keterlambatan penanganan akhirnya korban Ahmad Padil meninggal dunia menjelang dilakukan tindakan operasi oleh tim dokter RSUD Ibnu Sutowo Baturaja pada 6 Juni lalu, akibat luka yang diderita tembus ke jantung hingga terjadi penumpukan cairan pada paru-paru, kata Hipzin, kakak korban di Baturaja,

Menurut dia (Hipzin), dr Wah yang menangani korban membuat kesimpulan jika luka tusuk senjata tajam yang diderita Padil hanya merupakan luka biasa, bahkan dijamin dalam dua hari bisa sembuh. akibat kesimpulan "sesat" inilah saat Hipzin berkeinginan merujuk adiknya Ahmad Padil ke RSUD Ibnu Sutowo Baturaja yang bersangkutan tidak berkeberatan, tetapi tidak mau memberi surat rujukan dengan alasan karena permintaan keluarga pasien bukan atas kehendak dokter. Bahkan dr wah hanya memberikan catatan obat yang digunakan pada secarik kertas biasa. Naifnya lagi catatan hasil rekam medis juga tidak disertakan, sehingga keluarga pasien berani bayar untuk sebuah catatan rekam medis, namun masih tidak diberikan meski

dalam aturan merupakan hak pasien. Diketahuinya penyebab korban meninggal ini kata Hifzin, berdasarkan hasil rekam medis serta foto rontgen dan scan yang dilakukan oleh tim medis RSUD Ibnu Sutowo Baturaja.¹³

Peristiwa-peristiwa mengenai malpraktek yang dilakukan seorang dokter memang banyak terjadi disekitar masyarakat, namun sulit dalam membuktikannya karena ketidakterbukaan dokter dan tenaga medis lainnya terhadap masyarakat umum menjadi tanda tanya besar mengenai pertanggungjawaban apa saja yang didapat oleh pasien. Berdasarkan pemaparan, peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh lagi bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang dokter pada kasus malpraktek dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut. Oleh sebab itu, penulis mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul:

**“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pertanggungjawaban Pidana Seorang Dokter Menyebabkan
Matinya Pasien Pada Kasus Malpraktek Medis”**

¹³ Antaranews Sumsel, <https://sumsel.antaranews.com/berita/317897/dokter-klinik-diduga-malpraktek-dilaporkan-ke-polisi>, diakses pada 05 Agustus 2019, Pada Pukul 22:00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang dokter menyebabkan matinya pasien pada kasus malpraktek?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana seorang dokter menyebabkan matinya pasien pada kasus malpraktek?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana seorang dokter menyebabkan matinya pasien pada kasus malpraktek
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana seorang dokter menyebabkan matinya pasien pada kasus malpraktek

2. kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam penelitian terkait dengan permasalahan penyelesaian dan pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam perkara dugaan malpraktek. dijadikan landasan dalam pengembangan penelitian lanjutan dan memotivasi para peneliti selanjutnya, selain itu juga menjadi sebuah nilai khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang kedokteran. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para pembaca guna menambah wawasan, dan juga menambah motivasi terutama pada masyarakat dalam memahami malpraktek dalam kehidupan sehari-hari dan juga untuk memberi masukan kepada para dokter untuk memahami dan

lebih berhati-hati serta menghindari malpraktek yang dapat merugikan banyak pihak

D. Kajian Pustaka

Mengenai penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti penulis, ditemukan penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan permasalahan ini. Terhadap karya-karya ini kedepan akan di jadikan oleh penulis sebagai referensi dan rujukan dalam penulisan skripsi ini. diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Safrowi fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010, yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Terkait Dugaan Malraktek Medik (Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)”¹⁴

Skripsi ini mengkaji tentang aspek-aspek perlindungan hukum atas profesi kedokteran terhadap Dugaan Malpraktek yang terjadi dan tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan hukum profesi kedokteran terhadap Dugaan Malpraktek

¹⁴ Safrowi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Terkait Dugaan Malraktek Medik (Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)* Skripsi Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010), Hal 89

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Safrowi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap profesi kedokteran yang terkait dugaan malpraktek medik. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai pertanggungjawaban pidana seorang dokter pada kasus malpraktek. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Safrowi dengan yang dilakukan oleh Penulis berbeda.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nandiwardhana Dharmmesta fakultas hukum Universitas Negeri Semarang lulus tahun 2016, yang berjudul “penyelesaian dan pertanggungjawaban Dokter terhadap pasien dalam perkara Administratif malpraktek (studi kasus Terhadap putusan nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY)”¹⁵

Skripsi ini menjelaskan tentang penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam nomor kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, telah dilakukan pencabutan surat izin praktik dan surat tanda registrasi kepada dokter yang melakukan

¹⁵ Nandiwardhana Dharmmesta, “*penyelesaian dan pertanggungjawaban Dokter terhadap pasien dalam perkara Administratif malpraktek (studi kasus Terhadap putusan nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY)*” Skripsi fakultas hukum Universitas Negeri Semarang (2016), Hal 82

kesalahan dan pelanggaran. Pencabutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesian (IDI). Bentuk Pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dr.H.Edward Armando dipidana 3 (tiga) tahun penjara karena terbukti melakukan praktik aborsi. Dokter tersebut melakukan praktik kedokteran tanpa adanya surat izin praktik yang mana surat tersebut wajib dimiliki oleh setiap dokter dalam melakukan praktik kedokteran. Ini menunjukkan bahwa pembahasan penelitian ini tentang penyelesaian perkara administratif dan pertanggungjawaban pidana dokter dalam kasus malpraktek yang terbukti melakukan praktek aborsi tanpa adanya surat izin praktik

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nandiwardhana Dharmmesta dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas mengenai penyelesaian dan pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam perkara administratif malpraktek dengan putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana seorang dokter pada kasus

malpraktek. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Nandiwardhana Dharmmesta dengan yang dilakukan oleh Penulis berbeda.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fachriatul Fuadiah fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015, yang berjudul Tindak pidana kelalaian Dokter dalam operasi Caesar ditinjau dalam hukum positif dan hukum Islam (Analisis putusan PTUN No. 212/G/2013/PTUN JAKARTA)¹⁶

Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai substansi kasus tindak pidana kelalaian dokter dalam operasi Caesar yang terdapat dalam putusan Nomor 121/0/2013/ PTUN Jakarta yang membebaskan Dr Tamtam Otamar Samsudin dengan memutuskan MKDKI dan KKI untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: Surat Keputusan konsil kedokteran Indonesia No 19/KKI/Kep/IV/2013 setelah sebelumnya MKDKI memulus Dr Tamtam Otamar Samsudin dengan dicabut STR (Surat Tanda Registrasi) selama 9 bulan tidak boleh melakukan praktik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dr Tamtam Otamar Samsudin

¹⁶ Fachriatul fuadiah, "*Tindak pidana kelalaian Dokter dalam operasi Caesar ditinjau dalam hukum positif dan hukum Islam (Analisis putusan PTUN No. 212/G/2013/PTUN JAKARTA)*" skripsi fakultas Syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015), Hal 87

dalam doktrin hukum positif tidak memenuhi tindak kelalaian dalam pasal 359 KUHP. dan tidak memenuhi tindak pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran seperti yang di dakwakan oleh MKDKI kepada Dr Tamtam Otamar Samsudin. juga tidak memenuhi unsur kelalaian (*al-Khala'*) dalam doktrin hukum Islam. Hal ini dikarenakan Dr Tamtam Otamar Samsudin tidak memenuhi unsur perbuatan lalai dan telah melakukan pekerjaan yang benar yang sesuai dengan SOP. dan kematian pasien terbukti karena terjadi emboli air ketuban yang mana kejadiannya sangat fatal, mendadak, dan sulit disembuhkan sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fachriatul Fuadiah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini menjelaskan dan membandingkan antara hukum positif dan hukum islam bagaimana Pengaturan tentang kelalaian dokter dalam operasi caesar dalam perkara No. 212/G/2013/PTUN JAKARTA dan bagaimana ketentuan tentang operasi caesar bisa dilaksanakan dalam peraktek kedokteran ini menunjukan bahwa pembahasan dalam penelitian ini berfokuskan

akan pengaturan hukum positif maupun hukum Islam mengenai perkara tentang kelalain yang dilakukan oleh seorang dokter terkhusus dalam kasus operasi Caesar. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana seorang dokter pada kasus malpraktek. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Fachriatul Fuadiah dengan yang dilakukan oleh Penulis berbeda.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

2. Sumber penelitian

Sumber penelitian yang digunakan adalah menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari kitab-kitab ataupun bahan bacaan yang terkait dengan bahan skripsi serta buku-buku lain yang membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan data kepustakaan diperoleh untuk melengkapi data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan malpraktek, kode etik kedokteran, maupun buku-buku hukum Islam. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diedit dan dikoding.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif dan analisis mendalam (*in-depth analysis*) untuk mengkaji masalah secara kasus perkasus. Yang dalam hal ini mengenai pertanggungjawaban pidana dokter yang dianalisa menggunakan hukum pidana islam

dan memaparkan data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

BAB PERTAMA: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB KEDUA: TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTEK

Pada bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hak dan kewajiban dokter terhadap pasien, dan tindak pidana malpraktek medis.

BAB KETIGA: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTIK OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Pada bab ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana malpraktik oleh tenaga medis berdasarkan hukum positif dan

membahas tentang pertanggungjawaban pidana malpraktik oleh tenaga medis berdasarkan hukum pidana Islam

BAB KELIMA: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan serta saran.